

PUTUSAN

Nomor No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak (hadlanah) dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2017 telah memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LLM, Dr. SF Marbun, S.H., M.Hum., Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H, Masayu Donny Kertopati, S.H., Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H., Mohammad Iksan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., Morales Sharoz Sundusing, S.H., Made Sita Lokiasari, S.H., Denny Tanudjaya, S.H., dan Fajrin Muffliah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Maqdir Ismail & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng Jakarta Pusat, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 674/RSK/1679/2017/PA.Dpk. tanggal 06 Oktober 2017, semula Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Muhammad Karibun Haekal Siregar bin Drs. Hamdan E. Yassin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2018 telah memberikan kuasa kepada Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., dan Dicky Syahfrizal Lubis, S.H., Para Advokat pada Low Office Denny Lubis & Associates, beralamat di Graha Samali 4th Floor Jl. H Samali No. 31 B Pajaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor

018/RSK/1679/2018/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2018, semula Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, Nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 26 September 2017 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Varklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 06 Oktober 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 02 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding, yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan:

- A. *Judex Facti* Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tanpa memeriksa alat bukti yang akan diajukan oleh PEMBANDING (dahulu Penggugat) dalam pokok perkara;

B. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena tidak adanya penjelasan dan penyebutan mengenai keberadaan ketiga orang anaknya tersebut seharusnya tidak menyebabkan Gugatan PEMBANDING (dahulu Penggugat) kabur (*obscur libel*).

Bahwa, memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 02 Januari 2018;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2018 dengan surat Nomor W10-A22/328/HK.05/I/2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 01 Nopember 2017 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 06 Nopember 2017, dan kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Nopember 2017, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 16 Nopember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0330/Hk.05/I/2018 tanggal 16 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama sudah melakukan tahapan-

tahapan pemeriksaan dengan seksama dan benar, terutama dalam tahap perdamaian dan mediasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya upaya perdamaian, termasuk mediasi adalah suatu tahap yang harus dilalui dan diupayakan oleh Pengadilan Agama dengan seksama dan sempurna. Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa bersifat imperatif, artinya hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut. Proses pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai dengan tahap mendamaikan kedua pihak dapat berakibat batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara yang berlaku, mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, dan sesuai Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 s/d 5 Mei 2012 dan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) halaman 85 angka 4 (huruf r. Perdamaian/Mediasi) bahwa dalam hal perkara perceraian, sebelum majelis hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi, terlebih dahulu harus mendamaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan apabila belum berhasil didamaikan, maka dilanjutkan dengan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama dalam memulai memeriksa perkara *a quo*, telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut, sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 11 Juli 2017, dimana Penggugat/Pembanding hadir didampingi kuasanya, dan Tergugat/Terbanding datang kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama tersebut majelis hakim Pengadilan Agama telah melakukan kewajibannya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan oleh karena belum bisa didamaikan, maka majelis hakim menjelaskan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dengan menetapkan Drs. H. A. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator perkara *a quo*, (Penetapan Nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 11 Juli 2017);

Menimbang, bahwa mediator telah memberikan laporan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut telah melaksanakan upaya perdamaian ini dengan tertib dan benar;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, dalam provisi, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama tersebut (Majleis Hakim) yang menilai dalil gugatan Penggugat/Pembanding terdapat ketidak sinkronan, karena di satu sisi Penggugat/Pembanding menginginkan Majelis Hakim memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan ketiga orang anak yang ada pada Tergugat/Terbanding, namun di sisi lain Penggugat malah mendalikan bahwa Tergugat/Terbanding telah beberapa kali berusaha mengambil anak pertama (anak pertama Penggugat dan Tergugat) dan kedua (anak kedua Penggugat dan Tergugat) dari Penggugat/Pembanding, sehingga apa yang menjadi alasan Penggugat/Pembanding untuk mohon putusan provisi tidaklah berdasar, karena kedua orang anak yang dimintakan itu justru berada pada penguasaan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat tidak perlu menjatuhkan putusan provisi, maka dengan demikian permohonan gugatan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, dalam eksepsi, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo telah mengajukan eksepsi menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kabur/ tidak jelas, dan dalil gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Pembanding yang meminta agar Tergugat/Terbanding menyerahkan ketiga orang anak-anaknya kepada Penggugat/Pembanding, tetapi dalam faktanya 2 (dua) orang anak (anak pertama Penggugat dan Tergugat) dan (anak kedua Penggugat dan Tergugat) tersebut telah berada dalam/di bawah kekuasaan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain yaitu:

- Dalil gugatan Nomor 5, menyatakan *“Bahwa setelah terjadi perceraian, 3 (tiga) orang anak tersebut ikut kepada Penggugat, dan Tergugat telah menyetujui karena sehari-hari 3 (tiga) anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat.”*;

bertentangan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, di bawah ini:

- Dalil gugatan Nomor 11, Bagian Provisi dan Nomor 4 Petitum Penggugat, menyatakan pada pokoknya anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, atas gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya sudah tepat dan benar, di mana gugatan Penggugat/Pembanding tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, karena petitum gugatan adalah tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah sengketa hak asuh anak antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi di atas, maka menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan sebagai ternyata pula dalam putusan Pengadilan Agama, maka dengan demikian tentu pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Varklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 26 September 2017, harus dipertahankan dengan menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1679/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 26 September 2017 Masehi, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 17 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

